



PENETAPAN

Nomor 767/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

PENGGUGAT, NIK.1108274103930001, tempat dan tanggal lahir, Krueng Mane, 27 November 1993, umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Utara Gampong xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxx Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, MAULINA, S.H. dan LILIS DIATNA, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda xxxx, Teupin Punt, xxxx Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 96/SK/MA/PDT/X/2024, Tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Teungoh Blang, 16 Oktober 1989, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Utara Gampong xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxx Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 767/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, di Gampong xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama: Ismuhar Juned, dengan munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Penggugat, yaitu: Ismuhar Juned, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). M. Yusuf dan 2). M. Nasir dengan maskawin berupa: emas sebanyak 7 (tujuh) mayam emas dibayar tunai dan terdapatnya ijab dan kabul;
2. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, status Penggugat adalah gadis dan status Tergugat adalah lajang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan serta tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx selama lebih kurang 2 (dua) tahun 8

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, kemudian Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Utara, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: Al Munawarah, NIK.1108154411190001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 04 November 2019, umur 4 tahun 11 bulan, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia selama kurang lebih 6 (enam) bulan, karena sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut dan selalu dalam perselisihan;
 - Antara Penggugat dan tergugat sering ribut karena adanya perempuan lain yang menjadi selingkuhannya Tergugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sering ribut karena keluarga dari Tergugat tidak menyukai Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat;
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
 - Tergugat bukan merupakan suami yang bertanggungjawab terhadap Penggugat;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa memberi kabar;
 - Tergugat sudah pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat pada tanggal 11 Februari 2023;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang merupakan selingkuhannya Tergugat;
- 9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah rumah rumah orang tua Penggugat di Gampong xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan Tergugat sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batÃn, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dengan melibatkan perangkat Gampong xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tidak berhasil dan Penggugat telah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun Penggugat berkesimpulan sudah tidak dapat lagi membuka hati dan tidak lagi memiliki rasa kasih sayang untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga;
- 11. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan Cerai Gugat kumulasi isbat nikah di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut.

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang telah dilaksanakan pada Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, di Gampong xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri ke persidangan sementara Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka patutlah Majelis Hakim mengabulkan pencabutan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 767/Pdt.G/2024/MS.Lsk;
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I., M.H. dan Ismail, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syakya, S.H.I sebagai Panitera

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti Ismail, S.H., M.H.

Syakya, S.H.I

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
5. PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	740.000,-

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.767/Pdt.G/2024/MS.Lsk